



PIMPINAN DPRK ACEH TIMUR  
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KABUPATEN ACEH TIMUR

NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

RANCANGAN QANUN PRIORITAS KABUPATEN ACEH TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2020

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KABUPATEN ACEH TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur dalam rangka mewujudkan fungsi legislasi mempunyai kekuasaan membentuk Qanun Kabupaten Aceh Timur bersama dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur;
  - b. bahwa untuk membentuk Qanun Kabupaten Aceh Timur sebagai pelaksanaan fungsi legislasi dibutuhkan suatu perencanaan yang disusun secara terpadu, sistematis, aspiratif dan partisipatif dalam suatu Program Legislasi Kabupaten (Prolek) Aceh Timur;
  - c. bahwa penyusunan Program Legislasi Kabupaten (Prolek) Aceh Timur telah dibicarakan dalam Rapat Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur bersama dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur;
  - d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, disebutkan bahwa Tugas Panitia Legislasi sebagai pusat perencanaan pembentukan qanun adalah menyusun program legislasi daerah yang memuat daftar urutan rancangan qanun untuk 1 (satu) masa keanggotaan dan prioritas setiap tahun anggaran, yang selanjutnya dilaporkan dalam Rapat Paripurna untuk ditetapkan dengan keputusan DPRA/DPRK;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur tentang Rancangan Qanun Prioritas Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Propinsi Daerah Istimewa Atjeh dan Perubahan Peraturan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
12. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 38);
13. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 12);
14. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2017 Nomor 1);
15. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2019 Nomor 5);
16. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur (Berita Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2019 Nomor 76);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Rancangan Qanun Prioritas Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggaran 2020, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur melalui Badan Legislasi dan Bupati Aceh Timur melalui Sekretaris Daerah bertanggung jawab terhadap tugas dan fungsi yang dilakukan dalam rangka proses pembentukan Qanun Kabupaten Aceh Timur.
- KETIGA : Bupati Aceh Timur melalui Sekretaris Daerah mengkoordinasikan proses pembentukan Qanun Kabupaten Aceh Timur yang dalam lampiran keputusan ini menjadi tanggung jawab Bupati Aceh Timur.
- KEEMPAT : Bupati Aceh Timur dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur dapat bekerja sama dengan Pihak Ketiga dalam proses penyiapan dan penyusunan Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Timur.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Timur Tahun Anggaran 2020.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di I D I  
pada tanggal 7 Juli 2020 M  
16 Dzulqa'dah 1441 H

 KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KABUPATEN ACEH TIMUR,   
  
MUHAMMAD DAUD

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
 KABUPATEN ACEH TIMUR  
 NOMOR : 8 TAHUN 2020  
 TANGGAL : 7 Juli 2020 M  
 16 Dzulqa'dah 1441 H


DAFTAR JUDUL RANCANGAN QANUN PRIORITAS TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA RANCANGAN QANUN	DASAR HUKUM DAN MATERI POKOK	STATUS		PERANGKAT DAERAH TEKNIS
			BARU	PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6
1.	Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.</li> <li>• Pasal 79A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.</li> <li>• Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi.</li> <li>• Mengatur tentang perubahan atas ketentuan mengenai retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, retribusi menara telekomunikasi, dan menghapus ketentuan mengenai retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil.</li> </ul>		√ Bupati	Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Timur
2.	Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak-Pajak Daerah.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.</li> <li>• Mengatur tentang perubahan tata cara perhitungan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.</li> </ul>		√ Bupati	Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Timur

1	2	3	4	5	6
3	Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Pembentukan Mukim Kuta Simpang Kecamatan Peudawa Kabupaten Aceh Timur.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 114 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.</li> <li>• Mengatur tentang Pembentukan dan batas wilayah Mukim Kuta Simpang Kecamatan Peudawa Kabupaten Aceh Timur.</li> </ul>	√ Bupati		Bagian Pemerintahan Setdakab Aceh Timur
4.	Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.</li> <li>• Mengatur tentang Perubahan tata cara perhitungan tarif bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.</li> </ul>		√ Bupati	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Timur
5.	Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 11 tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Aceh Timur Tahun 2015-2025.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.</li> <li>• Pasal 46 ayat (1) Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Aceh Timur Tahun 2015-2025.</li> <li>• Mengatur tentang perubahan yang berkaitan dengan pengembangan citra pariwisata.</li> </ul>		√ Bupati	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Timur
6.	Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Aceh Timur Tahun 2020-2040.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.</li> <li>• Memberikan Pedoman yang berkaitan dengan Pembangunan Industri, pelaku industri, pengusaha dan/atau industri terkait di Kabupaten Aceh Timur.</li> </ul>	√ Bupati		Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Timur

1	2	3	4	5	6
7.	Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Pelestarian Kebudayaan.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pasal 221 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.</li><li>• Mengatur tentang pdoman dalam pelestarian kebudayaan di Kabupaten Aceh Timur.</li></ul>	√ Bupati		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur
8.	Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.</li></ul>	√ Bupati		Bagian Organisasi Setdakab. Aceh Timur

1	2	3	4	5	6
		<ul style="list-style-type: none"><li>• Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota.</li><li>• Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.</li><li>• Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.</li><li>• Mengatur tentang Perubahan atas nomenklatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur menjadi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Timur, Dinas Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Aceh Timur menjadi Dinas Pangan Kabupaten Aceh Timur, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Aceh Timur menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Timur, dan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Timur menjadi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Aceh Timur.</li></ul>			

Rp KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KABUPATEN ACEH TIMUR, P  
  
MUHAMMAD DAUD